



**BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BANDUNG**

NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG

**PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS CITRA BANGUN SELARAS
UNTUK MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN
INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH TERPADU
DI KABUPATEN BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan upaya pencegahan dan menanggulangi pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah yang dihasilkan oleh industri/usaha/kegiatan di Kabupaten Bandung, dibutuhkan infrastruktur sarana dan prasarana yang memadai berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah Terpadu yang dapat dioperasionisasikan secara professional, efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa telah dilakukan kajian studi kelayakan berdasarkan Surat Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Nomor 539/139/Perek tanggal 14 April 2020 perihal Laporan Hasil Rapat Koordinasi Pembahasan Kelayakan Usaha Pembangunan dan Pengelolaan IPAL Terpadu Majalaya oleh PT Citra Bangun Selaras, pembangunan dan pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Terpadu telah memenuhi persyaratan atau layak untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 108 ayat (1) dan ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat memberikan penugasan kepada BUMD untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan BUMD, setiap Penugasan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Citra Bangun Selaras Untuk Melaksanakan Pembangunan dan Pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Terpadu di Kabupaten Bandung;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembamn Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2017 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 30);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan PT. Citra Bangun Sarana (Persero) di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan PT. Citra Bangun Sarana (Persero) di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 24);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2018).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS CITRA BANGUN SELARAS UNTUK MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH TERPADU DI KABUPATEN BANDUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

6. Perseroan Terbatas Citra Bangun Selaras yang selanjutnya disebut PT Citra Bangun Selaras adalah BUMD milik Pemerintah Daerah yang berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah.
7. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
8. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk dan muara.
9. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
10. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam Air Limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam Air atau Sumber Air dari suatu Industri / usaha / atau kegiatan.
11. Instalasi Pengolah Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah sarana pengolahan air limbah yang berfungsi untuk menurunkan kadar pencemar yang terkandung dalam air limbah hingga baku mutu ditentukan.
12. IPAL Terpadu adalah IPAL yang dilakukan bersama-sama sebelum dibuang ke Air atau Sumber Air.
13. Pembangunan adalah segala proses dan/atau tahapan pelaksanaan/kegiatan yang diperlukan dalam pembuatan IPAL Terpadu.
14. Pengelolaan adalah proses dan/atau tahapan pelaksanaan/kegiatan pengoperasian IPAL Terpadu setelah selesai pembangunan.
15. Penugasan adalah kewenangan pembangunan dan pengelolaan IPAL Terpadu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
16. Izin pembuangan air limbah adalah izin yang diberikan kepada orang perorangan dan/atau badan usaha yang karena kegiatan usahanya membuang air limbah ke air atau sumber air.

BAB II

PENUGASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menugaskan kepada PT Citra Bangun Selaras, untuk melaksanakan pembangunan dan pengelolaan IPAL Terpadu.

- (2) Pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan IPAL Terpadu, sebagaimana dimaksud ayat (1), berlokasi di:
 - a. Kecamatan Dayeuh Kolot;
 - b. Kecamatan Majalaya; dan
 - c. Kecamatan Rancaekek.
- (3) Penugasan pembangunan dan pengelolaan IPAL Terpadu sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
 - a. membangun dan mengelola IPAL Terpadu;
 - b. menyediakan pendanaan untuk pembangunan dan pengelolaan IPAL Terpadu;
 - c. melakukan pembebasan lahan untuk keperluan pembangunan dan pengelolaan IPAL Terpadu apabila diperlukan;
 - d. melakukan perancangan desain pembangunan dan manajemen pengelolaan infratraktur IPAL Terpadu;
 - e. menyiapkan perencanaan IPAL Terpadu sekurang-kurangnya berupa penyiapan dokumen teknis, dokumen pendanaan, dokumen hukum dan administrasi yang dibutuhkan.
 - f. melakukan tindakan korporasi dengan membentuk anak perusahaan dan/atau melakukan kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melaksanakan koordinasi dan menjalin kerjasama dengan penghasil air limbah yang dihasilkan oleh industri/usaha/kegiatan, yang telah memiliki izin dari instansi terkait;
 - h. mendorong investasi, membentuk jejaring dan menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang kompeten dalam pengembangan teknologi pengelolaan dibidang pengelolaan air limbah industri;
 - i. membangun dan mengembangkan infrastruktur sarana dan prasarana IPAL Terpadu Daerah;
 - j. mengelola limbah cair yang dihasilkan oleh industri/usaha/kegiatan di Daerah;
 - k. merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan memantau serta mengevaluasi penyelenggaraan kerjasama dengan semua pihak (stakeholder) yang memiliki peran dalam Pengelolaan IPAL Terpadu Daerah; dan
 - l. menagih/menerima pembayaran dan segala pendapatan dari pihak yang menggunakan jasa pengelolaan IPAL Terpadu di kawasan lokasi.
- (4) Pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- (2) Pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan IPAL Terpadu, sebagaimana dimaksud ayat (1), berlokasi di:
 - a. Kecamatan Dayeuh Kolot;
 - b. Kecamatan Majalaya; dan
 - c. Kecamatan Rancaekek.
- (3) Penugasan pembangunan dan pengelolaan IPAL Terpadu sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
 - a. membangun dan mengelola IPAL Terpadu;
 - b. menyediakan pendanaan untuk pembangunan dan pengelolaan IPAL Terpadu;
 - c. melakukan pembebasan lahan untuk keperluan pembangunan dan pengelolaan IPAL Terpadu apabila diperlukan;
 - d. melakukan perancangan desain pembangunan dan manajemen pengelolaan infratraktur IPAL Terpadu;
 - e. menyiapkan perencanaan IPAL Terpadu sekurang-kurangnya berupa penyiapan dokumen teknis, dokumen pendanaan, dokumen hukum dan administrasi yang dibutuhkan.
 - f. melakukan tindakan korporasi dengan membentuk anak perusahaan dan/atau melakukan kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melaksanakan koordinasi dan menjalin kerjasama dengan penghasil air limbah yang dihasilkan oleh industri/usaha/kegiatan, yang telah memiliki izin dari instansi terkait;
 - h. mendorong investasi, membentuk jejaring dan menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang kompeten dalam pengembangan teknologi pengelolaan dibidang pengelolaan air limbah industri;
 - i. membangun dan mengembangkan infrastruktur sarana dan prasarana IPAL Terpadu Daerah;
 - j. mengelola limbah cair yang dihasilkan oleh industri/usaha/kegiatan di Daerah;
 - k. merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan memantau serta mengevaluasi penyelenggaraan kerjasama dengan semua pihak (stakeholder) yang memiliki peran dalam Pengelolaan IPAL Terpadu Daerah; dan
 - l. menagih/menerima pembayaran dan segala pendapatan dari pihak yang menggunakan jasa pengelolaan IPAL Terpadu di kawasan lokasi.
- (4) Pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan penugasan;
 - b. dilakukan secara profesional, transparan dan akuntabel;
 - c. menerapkan manajemen resiko;
 - d. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan;
 - e. mengikuti proses perizinan yang berlaku.
- (5) Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis terkait dan/atau Pemerintah Pusat.

Bagian Kedua Jangka Waktu

Pasal 3

- (1) Jangka waktu penugasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), dilaksanakan dengan jangka waktu :
- a. pelaksanaan pembangunan IPAL Terpadu dilaksanakan dengan batas waktu paling lama selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Bupati ini;
 - b. pelaksanaan pengelolaan IPAL Terpadu di lokasi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan batas waktu paling lama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terhitung sejak tanggal selesai pembangunan IPAL Terpadu; dan
 - c. pelaksanaan pengelolaan IPAL Terpadu di lokasi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c, dilaksanakan dengan batas waktu menyesuaikan dengan kesepakatan dan/atau kebutuhan kerjasama pengelolaan IPAL Terpadu, terhitung sejak tanggal selesai pembangunan IPAL Terpadu.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terlampaui, namun pembangunan belum selesai akibat hal-hal yang berada di luar kendali, PT Citra Bangun Selaras mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Berdasarkan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan berdasarkan hasil penilaian administrasi, teknis dan fisik pelaksanaan pembangunan yang ditugaskan kepada PT Citra Bangun Selaras.

- (4) Pemerintah Daerah dapat meninjau kembali mengenai penugasan termasuk mengenai jangka waktu penyelesaian pembangunan IPAL Terpadu.
- (5) Dalam hal terjadi *Force Majeure* (keadaan kahar/darurat), maka pelaksanaan pembangunan termasuk jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dievaluasi oleh Pemerintah Daerah.
- (6) *Force Majeure* (keadaan kahar) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terbatas pada terjadinya kebakaran, ledakan, gempa bumi, banjir, perang, kerusuhan, huru-hara, mogok kerja massal atau tindakan terorisme, dan/atau perubahan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Pembangunan IPAL Terpadu

Pasal 4

- (1) Pembangunan IPAL Terpadu yang berpengaruh pada penambahan total anggaran biaya proyek, terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Penggunaan lahan milik Pemerintah Daerah untuk pembangunan IPAL Terpadu dapat berupa pemanfaatan barang milik daerah lainnya atau penyertaan modal daerah berupa aset dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pengelolaan IPAL Terpadu

Pasal 5

Pengelolaan IPAL Terpadu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Kerja Sama

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan penugasan, dapat dilakukan secara sendiri maupun kerja sama dengan badan usaha lainnya yang memiliki bidang usaha yang menunjang penugasan.
- (2) Bentuk kerja sama, meliputi :
 - a. operasi (*joint operation*);
 - b. pendayagunaan ekuitas (*joint venture*) dan;
 - c. lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

- (3) Bentuk kerja sama berupa operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan Pihak yang memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (4) Bentuk kerja sama berupa pendayagunaan ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan ketentuan :
 - a. PT Citra Bangun Selaras melaporkan laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir;
 - b. Kerja sama tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah milik Pemerintah Daerah yang berasal dari penyertaan modal daerah; dan
 - c. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (5) Sebelum dilakukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan pembahasan bersama dengan Perangkat Daerah terkait, yang termuat dalam berita acara pembahasan kerjasama.
- (6) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah dan/atau rapat umum pemegang saham PT Citra Bangun Selaras.
- (7) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam perjanjian kerja sama, yang paling sedikit memuat:
 - a. Objek kerjasama;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. jangka waktu kerja sama;
 - d. penyelesaian perselisihan;
 - e. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian;
 - f. pengakhiran perjanjian; dan
 - g. hal-hal yang telah disepakati dalam pembahasan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 7

- (1) Kerja sama yang dilakukan atas inisiatif mitra kerja sama dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. proposal kerja sama;
 - b. studi kelayakan kerja sama;
 - c. rencana bisnis pihak ketiga; dan
 - d. manajemen resiko pihak ketiga dan kerja sama.

BAB III PENDANAAN

Pasal 8

- (1) Pendanaan untuk penugasan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), dapat bersumber dari :
 - a. modal perusahaan;
 - b. modal patungan perusahaan dengan badan usaha lainnya yang sah;
 - c. penyertaan modal daerah;
 - d. hibah yang sah dan tidak mengikat;
 - e. pinjaman dari lembaga keuangan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha;
 - f. bentuk pendanaan lain yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PT Citra Bangun Selaras melakukan pemisahan pencatatan pembukuan terhadap pendanaan pelaksanaan penugasan pembangunan IPAL Terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Segala risiko termasuk kerugian yang dialami oleh PT Citra Bangun Selaras dan/atau mitra kerjanya yang ditimbulkan akibat tidak terlaksananya pembangunan dan pengelolaan IPAL Terpadu menjadi beban para Pihak yang telah membuat kesepakatan dalam perjanjian kerja sama.

BAB IV DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 9

Dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dala Pasal 2 ayat (1), Pemerintah Daerah memberikan dukungan berupa :

- a. memberikan pendampingan dalam proses perizinan dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan;
- b. memfasilitasi pengalihan sarana dan prasarana umum yang terkena dampak proyek; dan
- c. dukungan lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan penugasan.

BAB V PELAPORAN

Pasal 10

- (1) PT Citra Bangun Selaras menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penugasan pembangunan dan pengelolaan IPAL Terpadu kepada Bupati Bandung melalui Sekretaris Daerah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. aspek teknis;
 - b. aspek administrasi; dan
 - c. aspek keuangan.

BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan dan pengendalian teknis pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah teknis terkait.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilakukan melalui :
 - a. supervisi lapangan;
 - b. konsultasi;
 - c. koordinasi;
 - d. monitoring dan evaluasi; dan
 - e. pelaporan
- (3) Berdasarkan hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1), Perangkat Daerah teknis terkait dapat memberikan :
 - a. teguran ; dan/atau
 - b. peringatan.
- (4) Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dibentuk Tim Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- (5) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaporkan kepada Bupati.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 29 April 2020
BUPATI BANDUNG,



DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang

pada tanggal 29 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG,



TEDDY KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 31